



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e angka 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Badan, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat;
- c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penunjang Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 2. Sub Bidang Pembangunan Kecamatan; dan
 3. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.
- d. Bidang ...

- d. Bidang Ekonomi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - 3. Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
 - e. Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja;
 - 2. Sub Bidang Kesehatan; dan
 - 3. Sub Bidang Sosial.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman; dan
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian ...

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyusunan rancangan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - e. pengelolaan keuangan Badan;
 - f. pengelolaan situs web Badan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
 - c. pengelolaan penyusunan perencanaan anggaran Badan;
 - d. pengelolaan situs web Badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;
 - b. pengelolaan barang/jasa Badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. penyiapan ...

- d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan Badan;
 - b. penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan pemerintahan dan pendanaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kecamatan;
 - c. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pendanaan pembangunan;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 12 ...

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penunjang Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penunjang Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup pemerintahan dan pelayanan publik;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup pemerintahan dan pelayanan publik;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penunjang Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembangunan Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kecamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembangunan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kecamatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kecamatan;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pembangunan Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan, dan evaluasi pendanaan pembangunan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pendanaan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan dan evaluasi pendanaan pembangunan;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Ekonomi

Pasal 15

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan ekonomi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Ekonomi; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkup penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan dan pertanian.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan pendidikan, kepemudaan, olahraga dan ketenagakerjaan;
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan; dan
 - c. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sosial;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan pendidikan, kepemudaan, olahraga dan ketenagakerjaan.

(2) Untuk ...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan pendidikan, kepemudaan, olahraga dan ketenagakerjaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan pendidikan, kepemudaan, olahraga dan ketenagakerjaan;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Tenaga Kerja; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan kesehatan;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sosial.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sosial;
 - b. penyiapan ...

- b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sosial;
- c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sosial; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sarana prasarana dan transportasi;
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan tata ruang dan permukiman;
 - c. perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sarana prasarana dan transportasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sarana prasarana dan transportasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan sarana prasarana dan transportasi;
 - c. penyusunan ...

- c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sarana Prasarana dan Transportasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi tata ruang dan permukiman.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi tata ruang dan permukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan tata ruang dan permukiman;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Tata Ruang dan Permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan data, perencanaan, dan evaluasi pembangunan lingkungan hidup;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan dan pengoordinasian kebijakan penelitian, pengembangan serta inovasi daerah lingkup kebijakan publik;
 - b. perumusan dan pengoordinasian kebijakan penelitian, pengembangan serta inovasi daerah lingkup ekonomi dan sarana prasarana wilayah;
 - c. perumusan dan pengoordinasian kebijakan penelitian, pengembangan serta inovasi daerah lingkup sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup kebijakan publik.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup kebijakan publik;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup kebijakan publik;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Publik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup ekonomi dan sarana prasarana wilayah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup ekonomi dan sarana prasarana wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup ekonomi dan sarana prasarana wilayah;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sarana Prasarana Wilayah; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup sumber daya manusia.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan petunjuk teknis penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup sumber daya manusia;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah lingkup sumber daya manusia;
 - c. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 31

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Badan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian ...

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 34

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Badan wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Badan tepat pada waktunya.

Pasal 36

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 38

Uraian tugas jabatan satuan organisasi pada Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 39

Badan mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Kepala Badan adalah pejabat eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon IIIa atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Badan wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII ...

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 71 Tahun 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016**



BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Keterangan :
———— : Garis Instruktif
----- : Garis Koordinatif